



PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baleng, Desa Watanpanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padacenga, Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 5 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 768/Pdt.G/2015/PA.Skg. tanggal 5 Oktober 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2013, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/31/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, pernah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak pernah rukun (qabla dukhul) karena Tergugat hanya membelakangi Penggugat walaupun Penggugat dengan Tergugat tidur bersama tanpa ada usaha untuk melakukan hubungan suami isteri.
4. Bahwa selain itu Tergugat juga sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan menyimpulkan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 oleh M. Yunus, S.Ag., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/31/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah saksi.
 - Bahwa sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat walaupun mereka tidur sekamar.
 - Bahwa menurut keterangan keluarga Tergugat, bahwa Tergugat memang menderita lemah syahwat.
 - Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan.
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada usaha untuk merukunkan mereka.
- 2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa sejak awal perkawinan mereka tidak pernah rukun, menurut keterangan Penggugat dan ayah Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat walaupun mereka tidur sekamar.
 - Bahwa menurut keterangan keluarga Tergugat, bahwa Tergugat memang menderita lemah syahwat.
 - Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, setelah memukul Penggugat, kemudian malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada usaha untuk merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan saja di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak pernah rukun (qabla dukhul) karena Tergugat hanya membelakangi Penggugat padahal Penggugat dengan Tergugat tidur sekamar, selain itu Tergugat juga sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 oleh M. Yunus, S.Ag., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



(1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/31/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2013, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu Saksi 1, umur 45 tahun dan Saksi 2, umur 32 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan saja, dan



selama tinggal bersama, mereka tidak pernah rukun, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat walaupun mereka tidur sekamar, dan menurut keterangan keluarga Tergugat, bahwa Tergugat menderita lemah syahwat, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, dan setelah memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada usaha untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling mendukung serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2013, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan saja, dan selama

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



tinggal bersama, mereka tidak pernah rukun, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat walaupun mereka tidur sekamar.

- Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, dan setelah memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada usaha untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kebersamaan mereka hanya berlangsung selama 1 bulan saja, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak dari awal perkawinan, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak harmonis, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang usia perkawinan mereka baru 1 bulan, lalu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



meskipun Penggugat dengan Tergugat tidur bersama-sama, Tergugat hanya membelakangi Penggugat dan tidak pernah berusaha untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat diduga disebabkan karena Tergugat menderita lemah syahwat sehingga tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun secara fisik sangat sulit untuk dibuktikan apakah Tergugat benar menderita lemah syahwat ataukah tidak ?, apalagi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengarkan keterangannya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang berisi informasi dari pihak keluarga Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat memang menderita lemah syahwat, juga berdasarkan fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat, padahal mereka tidur sekamar, dan Tergugat hanya tidur membelakangi Penggugat, oleh karena itu diduga kuat bahwa Tergugat memang menderita lemah syahwat.

Menimbang, bahwa secara substansi tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan diperimbangkan apakah Tergugat benar menderita lemah syahwat ataukah tidak ?. akan tetapi oleh majelis hakim menilai bahwa yang lebih penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan adalah fakta riil yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta riil yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu selama 1 bulan tinggal bersama, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat tidak pernah mendekati Penggugat padahal mereka tidur sekamar, maka berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejak dari awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis dan telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa hubungannya semakin tidak harmonis juga disebabkan karena Tergugat juga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, dan berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa selama 1 bulan tinggal bersama, ternyata Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan, oleh karena itu pula majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat tersebut bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan keridakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga telah melakukan tindak kekerasan fisik dengan memukul Penggugat yang bukan saja telah menyakiti jasmani Penggugat tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak mampu diselesaikan dan diatasi oleh mereka, justeru sebaliknya diduga semakin menambah ketidakharmonisan hubungan mereka, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama persidangan berlangsung, Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 oleh M. Yunus, S.Ag., S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu pula majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya serta tidak ada lagi keinginan atau i'tikad yang baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sejak awal perkawinan tidak pernah terjalin kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, bahkan dapat dianalogikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, Tergugat juga telah menyakiti jasmani Penggugat serta membahayakan keselamatan jiwa

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Penggugat karena Tergugat pernah memukul Peggugat yang mengakibatkan Peggugat pingsan, sehingga mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Peggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Peggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Peggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat juga telah menyakiti jasmani Peggugat serta membahayakan keselamatan jiwa Peggugat karena Tergugat pernah memukul Peggugat yang mengakibatkan Peggugat pingsan, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



(huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk diterbitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp	510.000,00-
- Redaksi	: Rp	5.000,00-
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00-</u>
Jumlah	: Rp.	601.000,00-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)